

# PENERAPAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN MELALUI POSBAKUM DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU

Fauzan

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Email: fauzan.tira@yahoo.com

**Abstract:** The provision of legal aid to date is still not fully felt for the poor, especially the legal and justice aspects. The issuance of Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid or so-called UUBH becomes an important breakthrough in constitutional development post-reformasi law. This paper focuses on the provision of legal aid by the Legal Aid Post (Posbakum) in the Religious Court of Bengkulu City. This research is a qualitative research with interview to get data. The results showed that the implementation of legal services through Posbakum in Religious Courts of Bengkulu City has been going well. Although in the implementation of legal services is still constrained by the human resources (HR) in Posbakum, but if dihat from the administrative process and the impact of legal aid services, the overall implementation of legal services through Posbakum in the Court of Religion has been running well according to achievements based on legislation

**Keywords:** legal aid, the poor, the Religious Courts

**Abstrak:** Pemberian bantuan hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya dirasakan bagi masyarakat miskin, terutama aspek hukum dan keadilan. Terbitnya UU Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau yang disebut UUBH menjadi terobosan penting dalam pembangunan hukum secara konstitusional pasca reformasi. Tulisan ini menfokuskan kepada penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik. Meskipun dalam penyelenggaraan layanan hukum masih terkendala oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Posbakum, namun jika dihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum, maka secara keseluruhan pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum di Pengadilan Agama telah berjalan dengan baik sesuai capaian berdasarkan peraturan perundangan.

**Kata kunci:** bantuan hukum, masyarakat miskin, Pengadilan Agama

## Latar Belakang

Perbincangan seputar bantuan hukum menjadi isu penting hingga dekade terakhir ini. Terutama sejak tahun 70-an, bantuan hukum telah ditetapkan sebagai program utama melalui kebijakan pemerintah. Diawali dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution dijadikan sebagai tonggak bantuan hukum yang terlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masa itu.<sup>1</sup> Dengan mengusung konsep baru dalam

pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. LBH Jakarta juga dijadikan momentum tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.<sup>2</sup>

Bahkan saat ini, pemberian bantuan hukum masih menjadi isu penting, apa yang kemudian di dalam background Studi RPJMN III (2015-2019) bidang Pembangunan Nasional, bantuan

<sup>1</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), h 126

<sup>2</sup> Tercatat hampir seratus organisasi yang terlibat sebagai pemberi bantuan hukum dalam beragam macam jenisnya hingga awal tahun 80-an. Daniel. S. Lav, *Hukum Dan Politik Di Indonesia:Kesinambungan Dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 495

hukum menjadi salah satu pokok yang direkomendasikan. Sebagai sebuah isu yang direkomendasikan, cakupan bantuan hukum tidak saja menfokuskan pada persoalan kemudahan akses hukum semata, namun lebih esensial bahwa konsep bantuan hukum berbicara tentang pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin.<sup>3</sup>

Namun faktanya, pemberian bantuan hukum belum sepenuhnya dirasakan bagi masyarakat miskin, terutama dari aspek hukum dan keadilan. Kenyataan ini pernah disampaikan oleh George Soros,<sup>4</sup> yang menyinggung penyebab kemiskinan adalah tidak adanya keadilan hukum bagi masyarakat miskin. Sebaliknya akses hukum sangat mudah didapati oleh mereka yang punya banyak uang, yaitu dengan memberikan fee kepada pembela hukum (*public defender*).<sup>5</sup> Praktek ini sesungguhnya bisa mengancam cita-cita hukum dan menciptakan kesenjangan kesetaraan posisi warga negara dihadapan hukum. Disisi yang lain perlu juga mendapat perhatian sebagaimana dikatakan oleh Soetandyo Wignjosobroto bahwa bantuan hukum yang terbatas hanya dalam bentuk

penyelesaian perkara dari kasus ke kasus lewat persidangan pengadilan itu dipandang tidak cukup memadai untuk melepaskan kaum miskin dan orang-orang yang terdiskriminasi dari statusnya yang tidak menguntungkan.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan permasalahan diatas, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebut UUBH, yang di-derivasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Didalam pasal 1 ayat 1 UUBH disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.<sup>7</sup> Penerima bantuan hukum yang dimaksud adalah fakir miskin dan mereka yang tidak memiliki kemampuan dibidang hukum dalam ber-perkara.<sup>8</sup> Sedangkan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 3, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan di setiap Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama yang bertujuan untuk membantu dan membela masyarakat miskin demi mendapatkan keadilan. Keberadaan Posbakum ini memiliki peran yang sangat strategis, karena Posbakum adalah tempat yang pertama kali didatangi masyarakat guna mendapatkan layanan bantuan hukum. Barulah kemudian peran pemberi bantuan hukum yang berasal adalah dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dalam membela dan mendampingi

<sup>3</sup> Selain rekomendasi dalam bidang hukum, beberapa fokus untuk RPJMN 2015-2019 adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, lintas bidang perlindungan terhadap berbagai tindak kekerasan, lintas kemiskinan, lintas bidang perubahan iklim, Lihat. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Bappenas <https://www.bappenas.go.id/files/kp3a/BUKU-BS-RPJMN-KG-2014.pdf>, diakses tanggal 10 Agustus 2017

<sup>4</sup> Soros adalah pendiri dan pendana Open Society Foundation (OSF), salah satu organisasi yang didanai oleh Soros Foundation. OSI memiliki lembaga di Indonesia bernama Yayasan Tifa, yayasan yang membiayai banyak kegiatan lembaga swadaya masyarakat, termasuk mendanai kegiatan-kegiatan akses terhadap hukum dan keadilan. Dalam pertemuan High Level Panel Eminent Person PPB dalam agenda MDGs tahun 2013 di Bali, Soros mengemukakan salah satu agendanya adalah persoalan akses hukum dan keadilan yaitu melalui pemberian bantuan hukum, baik secara litigasi dan non litigasi, lihat dalam Evidence for Policy and Implementation in Four Counties, *Akses Hukum an Keadilan Harus Jadi Agenda MDGs*, diakses dari <http://epi4-indonesia.org/id/?p=795>, tanggal 18 Februari 2016

<sup>5</sup> Susilo Bambang Yudoyono, dalam Tifa Foundation, Presiden: Bantuan Hukum Belum Menyentuh Masyarakat Miskin, <http://www.tifaoundation.org/presiden-bantuan-hukum-belum-menyentuh-masyarakatmiskin/>, 14 Agustus 2013, diakses tanggal 22 Agustus 2013

<sup>6</sup> Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arab Kajian Sosiologi Hukum*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), h. 201

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>8</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.

masyarakat miskin yang berperkara. Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bila ia mempunyai keahlian di bidang hukum. Dalam ketentuan UUBH bahwa yang tergabung dalam Posbakum adalah Organisasi Berbadan Hukum, bukan perorangan (*in person*). Dalam hal ini OBH diberikan hak dalam merekrut advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas Hukum atau Syariah.

Perbincangan tentang pemberian bantuan hukum ini telah dibahas secara luas oleh banyak pemerhati, praktisi, dan akademi hukum dalam berbagai artikel, koran, penelitian dan buku-buku. Tetapi, dalam pengamatan penulis pembahasan secara utuh belum masuk kepada perbincangan tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin secara implementatif di Posbakum Peradilan Agama Kota Bengkulu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti secara langsung memperoleh data dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Kota Bengkulu dan para pihak pencari keadilan. Sehingga tujuan dari pelaksanaan bantuan hukum kepada warga miskin yang berperkara betul-betul dirasakan dengan memegang prinsip penegakan hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

### Konsep Bantuan Hukum Pasca Reformasi

Salah satu keberhasilan era reformasi dalam bidang pembangunan hukum adalah perubahan UUD 1945. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan "Negara adalah negara hukum". Menurut Mahfud MD,<sup>9</sup> konsep negara hukum Indonesia menerima prinsip kepastian hukum berdasarkan konsep *rechtsstaat*, sekaligus juga menerima prinsip keadilan dalam *rule of law*. Bahkan menurut Mahfud negara hukum Indonesia juga menerima nilai spritual dari hukum agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan proseduralnya (*rechtsstaat*) diterima

tetapi harus diletakkan dalam rangka menegakkan keadilan (*the rule of law*). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta Pasal 28D ayat (1) tentang hak memperoleh kepastian hukum dan Pasal 28H bahwa hukum harus dibangun berdasarkan keadilan kemanfaatan.<sup>10</sup>

Perubahan mendasar yang lain dalam UUD 1945 adalah orientasi jaminan dan perlindungan hukum yang menyandarkan kepada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Terdapat beberapa bab terkait dengan HAM ini, antara lain dalam Bab Warga Negara, dan Penduduk, Bab Hak Asasi Manusia, Bab Agama, bab Pertahanan dan Keamanan Negara, bab Pendidikan dan Kebudayaan, serta Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa pengaturan di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilandasi dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Dalam konsteks perubahan konstitusional bidang pembangunan hukum diatas, maka konsep bantuan hukum secara konstitusional menjadi prioritas bagi negara dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dipahami bahwa istilah bantuan hukum sering diartikan secara berlainan, antara lain: pertama: *legal aid*, dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yang berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Dengan demikian yang menjadi motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum. Kedua, *legal assistance* mengandung pengertian yang lebih luas dari *legal aid*. Istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjuk pengertian bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma maupun

<sup>9</sup> Lihat Moh. Mahfud MD, Hukum, Moral, dan Politik, Materi Stadium General untk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas diponegoro, Semarang, Tanggal 23 Agustus 20008, h. 33

<sup>10</sup> Mahfud MD, Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia, dalam jurnal Hukm, No. 3, Vol. 16 Juli 2009, h. 291-310

pemberian bantuan hukum oleh para penasehat hukum yang mempergunakan honorarium.<sup>11</sup>

Terlepas dari perbedaan tentang definisi bantuan hukum di atas, namun secara konsep memiliki kesamaan tujuan bahwa bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin, berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat. Idealnya, mereka diberikan hak untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa diskriminasi.

Namun berbeda dengan H.M.A Kuffal<sup>12</sup> yang menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang dilakukan secara normatif kepada tersangka atau terdakwa. Proses ini dilakukan sejak proses penangkapan/ penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Begitu juga dengan Arief Sidharta<sup>13</sup>, bantuan hukum adalah pemberian pelayanan jasa-jasa hukum tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli dalam situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis.

Jika mencermati terbitnya UUBH yang dihubungkan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum, maka dapat dipahami bahwa kehadiran undang-undang ini dimaksudkan agar kepastian layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin bisa tercapai. Dengan demikian bantuan hukum yang diberikan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia sesuai dengan jaminan dan perlindungan hukum serta memposisikan hukum sebagai panglima dalam penegakan hukum (law

enforcement) untuk mencapai keadilan.

Dengan mengacu pada gambaran di atas, UUBH sampai pada kesimpulan bahwa keadilan merupakan tujuan penting dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Sebagaimana Soerjono Soekanto<sup>14</sup> memandang bahwa keadilan merupakan hakikat dari hukum, oleh sebab itu kedamaian akan dirasakan masyarakat ketika keadilan betul-betul dirasakan masyarakat. Keadilan (*Justice/equity*) adalah harkat yang paling asasi dari setiap manusia dan tanda hak mereka yang setara dengan orang lain. Keadilan lahir ketika manusia mulai membangun nilai saling menghormati. Hal ini jelas dinyatakan dalam nilai keutamaan (*golden rule*) tentang asas kebersamaan dan asas timbal balik sebagai dasar norma keadilan: “perbuatlah kepada orang lain sebagaimana yang kamu inginkan orang lain perbuat padamu.” Keadilan adalah dasar dari solidaritas dan sikap seimbang (*fairness*). Semua tradisi agama menjunjung salah satu versi nilai keutamaan ini, yaitu nilai yang berdasarkan timbal balik, empati, penyangkalan diri, dan gagasan tentang otonomi moral.

Jika prinsip pemenuhan keadilan itu dapat dijalankan dengan baik, maka persoalan kemiskinan yang merupakan tujuan berikutnya, bisa terwujud dengan baik. Terutama kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi yang diciptakan secara struktural masih dirasakan masyarakat hingga hari ini. Melalui upaya perubahan struktur yang lebih adil dan peraturan hukum yang responsif, diharapkan dalam pelaksanaannya bisa menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi. Ini berarti pelaksanaan dan pengembangan hukum dilihat dari sudut bantuan hukum struktural harus dilaksanakan dalam konteks untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 9

<sup>12</sup> H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, dalam O.C. Kaligis, Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum* jilid 7, (Bandung: Alumni, 2012), h.198

<sup>13</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, ( Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 24

<sup>15</sup> Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearif Bantuan Hukum Struktural*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 39

Sejalan dengan perubahan secara konstitusional pembangunan dalam bidang hukum pasca reformasi ini, maka arah bantuan hukum paling tidak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dalam agenda arah kebijakan hukum RPJP 2005-2025, yaitu:

Pertama; menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum; kedua; meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, untuk menumbuhkan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan saran dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. Ketiga; mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. Keempat; menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, murah, mudah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran, kelima; menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Dari paparan di atas, konsep pemberian bantuan hukum harus sejalan dengan pelaksanaan bantuan hukum dalam tataran implementasinya. Sehingga tujuan untuk membantu masyarakat yang betul-betul miskin berupa pemberian nasihat hukum, konseling dan pembuatan gugatan, mereka yang tidak tahu mengenai masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara dapat tercapai dengan tetap mendasarkan kepada keadilan atau "*Justice for All*".

### **Kedudukan Posbakum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin**

Amanat konstitusi pasal 28 D<sup>16</sup> menyebutkan bahwa negara menjamin, melindungi, dan memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 27 ayat (1), fakir miskin memiliki hak konstitusi untuk diwakili dan dibela oleh negara melalui Advokat atau pembela umum (legal service),

sehingga jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection*.

Berangkat dari amanat konstitusi di atas, maka negara telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Program Bantuan Hukum (UUBH), Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pemberian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, yaitu masyarakat miskin. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 3, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum menjelaskan bahwa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan di setiap Pengadilan, termasuk Pengadilan Agama yang bertujuan untuk membantu dan membela masyarakat miskin demi mendapatkan keadilan.

Kehadiran Posbakum saat ini disebut sebagai sebuah terobosan penting yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep bantuan hukum yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Keberadaannya merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan Pembentukan Posbakum dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) di setiap pengadilan tingkat pertama dalam memberikan layanan bantuan hukum, baik di Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Layanan hukum yang dimaksud adalah berupa informasi, konsultasi, advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Untuk tertibnya pelaksanaan pemberian bantuan hukum, khususnya mereka yang menempati Posbakum di pengadilan, seharusnya dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional. Tidak saja mereka yang hanya berpendidikan Sarjana Hukum saja tetapi juga Sarjana Hukum Islam (Syariah). Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tercapai. Namun kenyataannya, tenaga-tenaga profesional sebagaimana digambarkan tersebut di atas tidak banyak jumlahnya dan distribusinya tidak merata dari setiap pengadilan.

<sup>16</sup> Lihat pasal 28 D UUD RI 1945

Saat ini masyarakat miskin yang tidak mampu dan awam masih dihadapkan dengan berbagai kesulitan dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan. Seringkali mereka terbentur kepada aturan dan bahasa yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Sebagai gambaran tentang pedoman pelaksanaan bantuan hukum agar terpenuhi hak akses kemudahan hukum masyarakat miskin, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang didalamnya terdiri dari 11 bab, meliputi: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Syarat dan Tata Cara Pemberi Bantuan Hukum, Pendanaan, Larangan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Pidana ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup. Dalam pengaturan ruang lingkup pemberian bantuan hukum, berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum tersebut dapat dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang-orang yang menghadapi masalah hukum. Permasalahan hukum yang dimaksud adalah masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Dalam standar operasi mekanisme pelaksanaan Posbakum di Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi jasa hukum Menyediakan blanko permohonan pelayanan Posbakum dan blanko surat pernyataan tidak mampu selama kurang lebih 2 menit
- b. Pemohon bantuan hukum Mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau kartu KKM, kartu JAMKESMAS, kartu PKH, dan kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama
- c. Petugas pemberi jasa hukum Menerima per-

mohonan bantuan hukum selama kurang lebih 5 menit .

- d. Petugas pemberi jasa hukum Melaksanakan pemberian bantuan hukum berupa informasi, advice, konsultasi dan atau pembuatan surat gugatan/permohonan
- e. Petugas pemberi jasa hukum Membuat surat gugatan/permohonan dalam bentuk hardcopy dan softcopy selama kurang lebih 45 menit \*khusus bagi penggugat/pemohon yang berperkara secara prodeo
- f. Petugas pemberi jasa hukum Menyerahkan surat gugatan/permohonan kepada pemohon untuk pendaftaran perkara di Meja I selama kurang lebih 5 menit
- g. Petugas Meja I Menerima surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum selama kurang lebih 5 menit \*biaya penggandaan surat gugatan dibebankan kepada pemohon/penggugat
- h. Petugas pemberi jasa hukum Membuat laporan pelaksanaan tugas pelayanan hukum kepada Ketua Pengadilan Agama tiap akhir bulan.

Disamping berdasarkan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tujuan Posbakum juga dilandaskan berdasarkan SEMA No.10 Tahun 2010 Pasal 2, yaitu:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya

Dengan demikian, terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH), dan Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, telah menempatkan kedudukan Posbakum sebagai pemberi bantuan hukum yang dijamin secara konstitusional. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsep bantuan hukum dalam pelaksanaannya dapat memenuhi kebutuhan hak masyarakat miskin dalam mengakses hukum dan keadilan (*access to justice*),<sup>17</sup> khususnya di Pengadilan Agama (PA) sebagai bentuk jaminan dari sebuah negara hukum. Sehingga Posbakum di Pengadilan Agama memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin.

### **Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Bagi Masyarakat Miskin Pada Pengadilan Agama (Pa) Kota Bengkulu**

Posbakum merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat miskin, sekaligus sebagai bentuk konsekuensi negara Indonesia sebagai negara hukum. Terbitnya Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah jawaban bahwa negara Indonesia dalam mendukung terwujudnya akses kemudahan hukum bagi masyarakat miskin sesuai prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, kehadiran Posbakum sebagai tempat layanan hukum disetiap pengadilan, termasuk Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan layanan bantuan hukum. Hal ini dikarenakan Posbakum merupakan pemberi layanan bantuan hukum pertama yang mendekatkan akses hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, data pendaftaran perkara yang masuk sebanyak 829 perkara pada tahun 2015, yang terdiri dari perkara cerai gugat, cerai talak gugatan, asal usul anak, Harta Bersama, kewarisan, dispensasi kawin, penguasaan anak, P3HP, Istbat Nikah, Perwalian, perkara dan

<sup>17</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin, dalam jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.

seterusnya. Selanjutnya jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama pada tahun 2015 yaitu sebanyak 11 orang. Penyelesaian perkara pada tahun 2015 yang telah diselesaikan 797 perkara.<sup>18</sup> Secara rinci jenis perkara yang masuk berdasarkan jumlah data sebagai berikut: cerai gugat 63 perkara, cerai talak 30 perkara, kewarisan 3 perkara, dan harta bersama 2 perkara.<sup>19</sup>

Bila dilihat dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum melalui posbakum, dan berdasarkan data yang diperoleh maka secara umum keberadaan posbakum ini memberikan dampak positif bagi kinerja di Pengadilan Agama. Dukungan terhadap penyelenggaraan Posbakum patut diapresiasi dan terus ditingkatkan khususnya dari profesionalitas orang-orang yang menempati di Posbakum. Ini misalnya dalam hal pembuatan surat gugatan, masih ditemukan kekeliruan sehingga berdampak kepada proses jalannya persidangan. Faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada merupakan salah satu penyebabnya, sementara volume dan ragam perkara yang masuk cukup banyak.<sup>20</sup>

Jika melihat fakta diatas, maka perlu untuk dievaluasi khususnya dalam pembuatan surat gugatan agar menyesuaikan dengan keinginan masyarakat miskin, si pencari keadilan. Bagaimanapun keberadaan Posbakum bertujuan adalah untuk membantu masyarakat yang tidak tahu dan paham tentang hukum, karena tidak semua masyarakat mengetahui dan paham tentang hukum, sedangkan proses berperkara di Pengadilan harus sesuai dengan hukum, sedangkan proses berperkara di Pengadilan itu harus sesuai dengan hukum. Termasuk dalam hal pembuatan surat gugatan harus sesuai dengan syarat-syaratnya, karena jika tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan bisa di- NO atau tidak diterima oleh Pengadilan.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> [http://infoperkara.badilag.net/fungsi\\_model/infoperkara/cabang.php?username=PABENGGKULU&cabang=](http://infoperkara.badilag.net/fungsi_model/infoperkara/cabang.php?username=PABENGGKULU&cabang=)

<sup>19</sup> Sumber Pengadilan Agama Kota Bengkulu, Data jenis perkara tahun 2015, diakses Agustus 2016.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Karmandi, Pengadilan Agama, tanggal 29 Agustus 2016.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Karmandi, Pengadilan Agama, tanggal 29 Agustus 2016.

Memang persoalan SDM di Posbakum ini menjadi faktor penentu proses di persidangan selanjutnya. Seperti yang dipaparkan dimuka bahwa layanan Posbakum memiliki peran yang sangat strategis karena layanan bantuan hukum tersebut diberikan pertama kali kepada masyarakat miskin. Sehingga berpengaruh kepada proses persidangan khususnya dalam membuat surat gugatan. Oleh sebab itu diharapkan mereka yang direkrut dan ditempatkan di Posbakum adalah orang-orang yang menguasai materi dan jenis perkara yang masuk. Hal ini tidak saja terkait dengan komitmen yang sudah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, namun ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam usaha memenuhi hak asasi manusia bagi masyarakat miskin dan buta hukum.<sup>22</sup>

Salah satu hal yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemberian bantuan hukum ini adalah dengan memperhatikan proses administrasi berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Anderson<sup>23</sup> menyatakan bahwa keberhasilan dalam suatu pelaksanaan kegiatan harus melihat kepada proses administrasi dan dampak dari pelaksanaannya. Oleh sebab itu, Posbakum di pengadilan Agama sebagai pihak pemberi bantuan hukum harus betul-betul memahami proses bagaimana tugas dan mekanisme baik secara administratif maupun dampak positif yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terkait dengan pelaksanaan layanan Posbakum ini,<sup>24</sup> dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum melalui Posbakum cukup berhasil, baik dari proses administrasi yang tertata dan terbukukan dengan baik, termasuk laporan administrasi keuangan tersimpan dengan rapih dengan lengkap perbulannya. Meskipun ter-

kadang laporan kegiatan pelaksanaan posbakum menemui kendala, namun tidak berarti, karena disebabkan oleh perbedaan nama yang ada di Posbakum yang tidak sesuai dengan struktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah ditetapkan.

Dari paparan pelaksanaan kegiatan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu pada intinya adalah tidak saja bicara komitmen, proses dan output (keluaran) yang diharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang, namun disisi yang lain ada tanggung jawab dan tantangan masing-masing pihak secara administratif untuk melaksanakan program posbakum dihadapkan dengan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktor tersebut akan berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Terbitnya Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum beserta turunannya,<sup>25</sup> memberikan penegasan berupa dukungan pemerintah dalam memenuhi hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari berbagai undang-undang yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang dikonvergensi dalam satu Undang-Undang yaitu UU Bantuan Hukum. Meski demikian, penyatuan ini bukan berarti mencabut seluruh ketentuan yang telah ada sebelumnya.

Begitu juga dukungan sistem pemberian bantuan hukum yang saat ini dibangun secara nasional, yaitu melalui Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM memberikan peranan yang sangat besar bagi pelaksanaan Posbakum untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Peranan yang dimaksud adalah sebagai berikut: [1] regulator bantuan hukum, [2] operator penyaluran dana bantuan hukum, dan [3] pengawasan dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Nelkhairi, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama, tanggal 29 Agustus 2016

<sup>23</sup> Anderson, Public Policy-Making, Second editon, terj. Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara (Bumi Aksara, Jakarta, 2003), Cet. ke-12, hal. 35..

<sup>24</sup> Wawancara dengan Rosmawati, Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama tanggal 29 Agustus 2016

<sup>25</sup> Frans Hendra Winata, Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk memperoleh Bantuan Hukum, (Gramedia, Jakarta: 2009), h. 2



## Penutup

Pelaksanaan layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu telah sesuai dengan aturan hukum berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dilihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum maka dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan layanan hukum oleh Posbakum di Pengadilan Agama telah berjalan dengan baik sesuai capaian berdasarkan peraturan-perundangan. Adapun faktor penghambat atas pelaksanaan layanan bantuan hukum di Posbakum antara lain adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami materi perkara dalam membuat surat gugatan, dan perubahan nama dalam struktur di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang duduk di Posbakum yang berdampak kepada kesulitan pihak Pengadilan Agama Kota Bengkulu dalam membuat laporan pertanggung jawaban atas kegiatan Posbakum.

## Pustaka Acuan

- Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Kearif Bantuan Hukum Struktura*, Bandung: Alumni, 1981.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Anderson, Public Policy-Making, Second editon, terj. Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara Bumi Aksara, Jakarta, 2003., Cet. ke-12.
- Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Daniel. S. Lav, *Hukum Dan Politik Di Indonesia:Kesinambungan Dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bappenas <https://www.bappenas.go.id/files/kp3a/BUKU-BS-RPJM-KG-2014.pdf>, diakses tanggal 10 Agustus 2017
- Evidence for Policy and Implementation in Four Countires, *Akses Hukum an Keadilan Harus Jadi Agenda MDGs*, diakses dari <http://epi4-indonesia.org/id/?p=795>, tanggal 18 Februari 2016
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, dalam O.C. Kaligis, Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum jilid 7*, Bandung: Alumni, 2012.
- [http://infoperkara.badilag.net/fungsi\\_model/infoperkara/cabang.php?username=PABENGGKULU&cabang=](http://infoperkara.badilag.net/fungsi_model/infoperkara/cabang.php?username=PABENGGKULU&cabang=)
- Mahfud MD, *Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia*, dalam jurnal Hukm, No. 3, Vol. 16 Juli 2009.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum, Moral, dan Politik, Materi Stadium General untk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas diponegoro, Semarang, Tanggal 23 Agustus 2008*.
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access to Justice Bagi Orang Miskin*, dalam jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat,Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Susilo Bambang Yudoyono, dalam Tifa Foundation, *Presiden: Bantuan Hukum Belum*

Menyentuh Masyarakat Miskin, <http://www.tifafoundation.org/presiden-bantuan-hukum-belum-menyentuh-masyarakatmiskin/>, diakses tanggal 22 Agustus 2017

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum